

Tudang Madeceng: Transformasi Nilai Positif Sigajang Laleng Lipa' Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Mukaromah, Khulaifi Hamdani, Sarping Saputra, Amel Risky Prasilia Roi Abas,
Imam Hidayat, Andi Suci Wahyuni
Universitas Hasanuddin
E-mail: mukaromahmk09@gmail.com

Abstrack

Sigajang laleng lipa' as a dispute resolution forum for the Bugis community in the past, contains positive values that can be assimilated to improve current non-litigation problems, especially mediation with a failure rate of 94%. The purpose of this study is to determine the form and nature of the positive value of sigajang laleng lipa' and to describe tudang madeceng as a new concept to improve the current problems of non-litigation dispute resolution. The type of research used was non-empiric research based on a conceptual approach and a historical approach. Data was collected through literature review and interviews. The results show that the form and nature of sigajang laleng lipa' as the final forum which is chosen as dispute resolution. In addition, sigajang laeng lipa' contains positive values such as siri', aggatengeng, awaraningeng, alempureng and deliberation. These values are then assimilated into modern non-litigation dispute resolution with the term tudang madeceng. In conclusion, Tudang Madeceng is expected to be able to become a new way for resolving disputes in the community because it is full of values that live within the community.

Keywords: Non Litigation; Dispute Resolution; Sigajang; Siri'

Abstrak

Sigajang laleng lipa' sebagai forum penyelesaian sengketa masyarakat Bugis masa lampau, mengandung nilai-nilai positif yang dapat diasimilasikan untuk memperbaiki permasalahan non litigasi saat ini, khususnya mediasi dengan tingkat kegagalan mencapai 94%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan hakikat dari nilai positif sigajang laleng lipa' serta menggambarkan tudang madeceng sebagai konsep baru guna memperbaiki problematika penyelesaian sengketa non litigasi saat ini. Penelitian ini adalah penelitian non empirik yang berbasis pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Pengumpulan data dilakukan melalui literature review dan interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan hakikat sigajang laleng lipa' sebagai forum akhir yang dipilih para pihak dalam menyelesaikan dan mengakhiri sengketanya. Selain itu, dalam sigajang laleng lipa' mengandung nilai-nilai positif meliputi nilai siri', agettengeng, awaraningeng, alempureng dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut kemudian diasimilasikan ke dalam penyelesaian sengketa modern non litigasi yang diistilahkan dengan tudang madeceng. Sebagai kesimpulan, konsep tudang madeceng ini diharapkan mampu menjadi forum penyelesaian baru dalam sengketa di masyarakat.

Kata Kunci: Non Litigasi; Penyelesaian Sengketa; Sigajang; Siri'

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya seringkali mengalami perselisihan dan berujung pada sengketa. Achmad Ali menjelaskan sengketa adalah pertentangan atau perbedaan persepsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul antara dua pihak atau lebih.¹ Secara teoritik, ada dua bentuk dasar jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Dalam tatanan hukum positif, penyelesaian sengketa dahulunya hanya melalui pengadilan saja. Namun, pada praktiknya timbul beragam permasalahan dalam jalur litigasi ini.² Dapat dipahami bahwa pengadilan adalah produk barat sehingga akan efektif di negaranya yang bersifat litigatif.³ Oleh karena itu, diperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa secara non litigasi yang diharapkan mampu mengatasi kekurangan jalur litigasi.

Secara normatif, pengaturan penyelesaian secara non litigasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Praktik perdamaian melalui lembaga peradilan telah diatur pula dalam hukum acara perdata yang berlaku, yakni Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang diperankan oleh hakim. Kemudian, dipertegas dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi hingga terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum masuk pada tahapan sidang di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui forum non litigasi ini bukanlah konsep baru di Indonesia disebabkan ciri khas masyarakat Indonesia terutama masyarakat adat sangat kental dengan budaya musyawarah mufakat sebagai perwujudan sifat komunal.⁴

Pada praktiknya jalur non litigasi menemui banyak hambatan, salah satunya mediasi. Data dari Mahkamah Agung RI bahwa tingkat kesuksesan mediasi tergolong sangat rendah yakni mencapai 94% kegagalan. Hambatan dalam proses mediasi ini berasal dari mediator yang pasif, tidak adanya itikad baik para pihak dan persepsi mereka bahwa mediasi di pengadilan adalah bagian integral dalam sistem litigasi. Pada akhirnya, sistem penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi belum mampu menjadi solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa.

Pada kehidupan masyarakat Bugis di masa lampau, terdapat suatu bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *siri'* (harga diri) sebagai hukum tertinggi dalam tatanan nilai masyarakat Bugis. Nilai *siri'* menjadikan masyarakat

¹Serena Ghean Niagara, Candra Nur Hidayat, 2020, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 7, No. 1, h.75-99.

²Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 19-21.

³Hasbir Paserangi, Wawancara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 15 Juni 2021.

⁴Andi Suriyaman M, 2020, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 11.

Bugis pantang membuat sengketa berlarut-larut sehingga diselesaikan dengan solusi akhir berupa *sigajang laleng lipa'* atau saling tikam menggunakan badik dalam satu sarung.⁵ Sebelum melakukan *sigajang laleng lipa'*, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bahwa apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain tidak dikenakan sanksi apapun. *Sigajang laleng lipa'* merupakan langkah terakhir apabila tidak mencapai kata damai dalam sebuah musyawarah untuk menyelesaikan masalah.⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Erni, dkk, memberikan gambaran singkat terkait bentuk *sigajang laleng lipa'*. Namun, artikel tersebut belum memperlihatkan tatanan nilai dari *sigajang laleng lipa'* itu sendiri. Dalam karya lain yang ditulis oleh Absori, dkk, disimpulkan bahwa proses sosiologis yuridis yang disepakati maupun hukum adat yang masih relevan, dapat dipertimbangkan kembali untuk dijadikan landasan hukum dalam abad modern seperti sekarang ini. Tentu saja tidak melanggar prinsip hukum yang ada dengan memasukkan nilai-nilai agama, etika, dan moralitas. Persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi dan hukum sehingga sangat mungkin pengintegrasian konsep pemikiran transenden mewarnai konsep positivistik.⁷ Tulisan tersebut telah memberi gagasan bahwa ada peluang masuknya nilai kultural ke dalam hukum positif yang ada. Namun, pembahasan yang diuraikan masih umum dan belum berfokus pada satu kebudayaan. Dengan melihat kelemahan dalam penelitian sebelumnya, maka penelitian ini hadir untuk membahas kebudayaan *sigajang laleng lipa'* secara komprehensif, mulai dari bentuk dan nilai-nilai positif didalamnya. Mengacu pada permasalahan penyelesaian sengketa terkini, selanjutnya penelitian ini juga akan menjelaskan asimilasi nilai-nilai kultural tersebut ke dalam bentuk penyelesaian sengketa non litigasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan hakikat nilai budaya *sigajang laleng lipa'* dalam masyarakat Bugis. Kemudian, menggambarkan *tudang madeceng* sebagai konsep asimilasi nilai positif *sigajang laleng lipa'* dalam penyelesaian sengketa non litigasi. Manfaat penelitian ini tidak hanya sebagai referensi ilmu pengetahuan, tetapi merupakan solusi dalam problematika penyelesaian sengketa yang dihadapi saat ini. Potensi kedepannya, hasil penelitian ini, yakni konsep *tudang madeceng* sejatinya dapat diterapkan dalam tatanan masyarakat dimulai dari tingkat desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan dengan sistem *blended* luring dan daring. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non-empirik yang berdasar pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengumpulan

⁵Erni, Siti Badriah, dkk, 2020, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisi Moralitas* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Press) h. 158-160.

⁶Erni, Siti Badriah, dkk, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisi Moralitas*, h. 158-160

⁷Absori, dkk., 2018, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan* (Yogyakarta: Ruas Media) h. 179.

data dilaksanakan dengan cara *literature review* atau kajian pustaka dan *interview* atau wawancara. *Literature review* menggunakan kata kunci *sigajang*, nilai Bugis, *siri'*, sengketa Bugis, penyelesaian sengketa dan non litigasi. Bahan-bahan penulisan bersumber dari artikel ilmiah terbitan lima tahun terakhir dan buku. Kemudian, *interview* menggunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur. Tujuannya adalah agar memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam pedoman disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Adapun narasumber dalam pelaksanaan *interview* ini terdiri dari pakar sosiologi hukum, hukum penyelesaian sengketa, antropologi, sejarah dan hukum adat. Terakhir, sebagai penunjang data dilakukan korespondensi oleh 35 responden dalam mengetahui prespektifnya terhadap sistem non litigasi.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Bentuk dan Hakikat Nilai Budaya *Sigajang Laleng Lipa'* dalam Masyarakat Suku Bugis

Dalam memahami masyarakat Bugis tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai kultural yang masih dianut dan diakui oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan. Nilai-nilai kultural yang menjadi landasan filosofis kehidupan tersebut dikenal dengan istilah *Ade'* yang berarti adat.⁸ *Ade'* ini menjadi dasar keyakinan orang Bugis terhadap tatanan perilaku yang mendasari segenap gagasan terkait hubungan dengan sesama manusia, pranata-pranata sosial, alam sekitar, maupun makrokosmos.⁹ Adat tidak dipandang hanya sebagai sebuah kebiasaan. Sebagaimana dalam ungkapan "*jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak menjadi*". Maksudnya adalah jika adat dilanggar berarti melanggar kehidupan manusia, yang akibatnya tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan tetapi juga oleh segenap anggota masyarakat lainnya.¹⁰

Ade' atau adat sebagai konsep kunci kebudayaan Bugis mempunyai fungsi dan peran sentral dalam persoalan manusia.¹¹ Tulisan tentang tatanan nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Bugis dapat diperoleh dalam kumpulan teks klasik *Lontara'*. Sebagaimana tertulis dalam disertasi Mattulada terkait pengkajian *Lontara Latoa'* bahwa tatanan nilai tersebut diaplikasikan dalam suatu sistem norma yang disebut Pangadereng. Sistem Pangadereng ini merupakan satu kesatuan yang terdiri atas lima bagian inti bersumber dari dasar alamiah pikiran masyarakat Bugis memberikan dasar kepekaan masyarakat dan menjunjung rasa harga diri. Selain itu, Zainal Abidin mengungkapkan bahwa dalam teks *Lontara' Wajo* disebutkan sifat-sifat yang terkandung dalam setiap adat, yaitu "*bicara yang jujur, perilaku yang benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, pabbatang yang tangguh, kebajikan yang meluas*."

⁸Andi Faisal, 2020, "Refleksi Kritis Budaya Politik Kontemporer Bugis Makassar: Dari Ruang Publik Kultural Ke Ruang Publik Politis", *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol. 4, No. 2, h. 73.

⁹A. Rahman Rahim, 2011, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Penerbit Ombak) h. 101.

¹⁰A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h 102.

¹¹A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h 118.

Pabbatang itu, merupakan sandaran bagi orang lemah yang jujur, namun juga menjadi halangan bagi orang kuat yang curang, ia juga menjadi pagar bagi negeri terhadap orang yang berbuat sewenang-wenang".¹² Nilai-nilai tersebutlah yang kemudian terefleksi dalam tiap-tiap budaya masyarakat Bugis.

Menurut Tasrifin Tahara, bahwa tidak ada nilai yang mati. Nilai-nilai itu selalu hidup hanya saja terdegradasi. Misalnya nilai *siri'*, bahwa sampai kapan pun tiap orang akan memiliki rasa harga diri.¹³ Kaitannya dengan hal tersebut, dapat diungkapkan bahwa jika suatu budaya telah hilang atau keberadaannya samar-samar, bukan berarti budaya itu harus diabaikan. Sejatinya esensi terpenting adalah tentang hakikat nilai-nilai kultural yang tampak dalam budaya itu yang tentunya merupakan ruh dari masyarakat dan harus diwariskan.

Salah satu wujud budaya masyarakat suku Bugis yang kini keberadaannya telah hilang ataupun samar-samar adalah *sigajang laleng lipa'* atau dalam bahasa Bugis Makassar dikenal dengan nama *sitobo ilalang lipa'*. Berdasarkan penelusuran literatur, bahwa menurut Andi Rahmat, *sigajang laleng lipa'* adalah sebuah tradisi berdarah yang dimiliki masyarakat Bugis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dilakukan dengan saling tikam menggunakan badik dalam satu sarung. Pada pelaksanaannya, sebelum dilakukan *sigajang laleng lipa'* dibuat kesepakatan oleh kedua pihak yang ingin bertarung di dalam sarung, apabila salah satunya meninggal maka pihak satunya tidak dikenakan sanksi apapun. *Sigajang laleng lipa'* sendiri dianggap sebagai tahapan terakhir yang ditempuh apabila tidak mencapai kata damai dalam sebuah musyawarah untuk menyelesaikan masalah.¹⁴

Musakkir menjelaskan bahwa *sigajang laleng lipa'* kerap terjadi karena permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan ketersinggungan yang menyangkut harga diri (*siri'*), salah satunya adalah terkait hutang piutang.¹⁵ Lebih lanjut Aminuddin Salle mengungkapkan permasalahan yang diselesaikan dalam *sigajang laleng lipa'* bersifat umum, karena dalam masyarakat dahulu tidak ada perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Pada prinsipnya, sistem penghukuman dalam masyarakat Bugis terdahulu termasuk mekanisme penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai keharmonisan dan keseimbangan alam. Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi mana kala *sigajang laleng lipa'* ini dilaksanakan, yakni salah satu pihak meninggal, kedua-duanya meninggal atau tidak ada yang meninggal tetapi mengalami luka berat. Jika terjadi salah satu dari tiga kemungkinan tersebut maka sengketa telah selesai karena dianggap telah tercapai kembali keseimbangan alam.¹⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa, *sigajang laleng lipa'* mulai dilakukan pada masa Kerajaan Bugis ratusan tahun lalu. Di masa lalu, jika ada dua keluarga yang

¹²Andi Faisal, "Refleksi Kritis Budaya Politik Kontemporer Bugis Makassar: Dari Ruang Publik Kultural Ke Ruang Publik Politis", *Asian Journal of Environment, History and Heritage*. h 73-74.

¹³Tasrifin Tahara, Wawancara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 9 Juni 2021.

¹⁴Erni, Siti Badriah, dkk, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisi Moralitas*, h. 158-160.

¹⁵Musakkir, Wawancara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 24 Juni 2021.

¹⁶Aminuddin Salle, Wawancara, Balla Barakkaka ri Galesong, Takalar, 29 Juni 2021.

berseteru, penyelesaian terakhirnya adalah dengan adu kekuatan ini. Kalau ada keluarga yang harga dirinya direndahkan, pertarungan ini akan dilangsungkan agar segala permasalahan segera berakhir dan perselisihan tidak terus terjadi.¹⁷ Akan tetapi, menurut Suriadi dalam wawancara tanggal 21 Juni 2021 bahwa dalam catatan raja Gowa-Tallo dan kitab I La Galigo serta catatan harian Aru Palaka, tidak tertulis secara eksplisit maupun implisit bahwa pernah terjadi *sigajang laleng lipa'* pada masa-masa kerajaan Bugis Sulawesi Selatan. Seorang raja dalam menyelesaikan masalah pantang untuk keluar darah dari tubuhnya.¹⁸ Pernyataan tersebut juga selaras dengan pendapat pakar hukum adat, Aminuddin Salle menyebutkan bahwa barangkali *sigajang laleng lipa'* ini hanyalah kiasan-kiasan yang hidup dalam masyarakat Bugis agar manusia menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, jangan sampai ada yang mengganggu karena itu akan berakibat fatal seperti mengharuskan kehilangan nyawa. Itulah pesan sebenarnya yang terkandung dalam *sigajang laleng lipa'* atau *sitobo ilalang lipa'*.¹⁹ Lebih dalam disampaikan oleh Musakkir bahwa keyakinan masyarakat Bugis terhadap penyelesaian sengketa tersebut adalah bentuk pertarungan keberanian para pihak (*gentleman*). Secara umum, mustahil sengketa berujung pada forum *sigajang laleng lipa'*, sebab menegakkan *siri'* yang mengandung *agettengeng* (keteguhan) dan *warani'* (berani) mengarahkan para pihak untuk bergegas menyelesaikan sengketanya tanpa harus melalui forum akhir tersebut.

Terlepas dari perdebatan ada atau tidaknya keberadaan *sigajang laleng lipa'*, bahwa tulisan ini lebih menekankan pada aspek esensi dan hakikat dari nilai-nilai yang lahir dari budaya *sigajang laleng lipa'* tersebut. Nilai-nilai kultur masyarakat Bugis adalah sesuatu yang selalu ada dan penting untuk dipahami dan dilestarikan. Nilai-nilai utama yang telah difungsikan dan diperankan oleh leluhur Bugis, generasi sekarang membentangkannya sebagai nilai-nilai ideal yang historis. Nilai-nilai ideal historis yang dimaksud sebagaimana pengertian yang dikemukakan Huizinga adalah cara di mana konsep-konsep historis dapat mempengaruhi dan terkadang mungkin menguasai pertumbuhan kebudayaan, negara atau kehidupan individu tentang bagaimana konsep historis itu yang ada kalanya menyatakan dirinya sebagai teladan untuk ditiru, kadang kala ia lebih sebagai simbol kebudayaan yang memberi ilham dan dengan caranya manusia memandang ke atas dan menoleh ke belakang pada suatu bayang kesempurnaan masa silam, lalu berusaha buat memajukan dirinya dalam mengikuti sesuatu dari nilai ideal itu.²⁰

Kembali kepada konsep bahwa jika dilihat dari luar, *sigajang laleng lipa'* merupakan suatu ritual yang bertendensi negatif karena bentuk saling tikam di dalam satu sarung menggunakan badik merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahi perintah agama untuk tidak saling membunuh. Akan tetapi, dibalik hal tersebut terdapat filosofi dan hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam budaya

¹⁷Erni, Siti Badriah, dkk, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisi Moralitas*, h. 158-160

¹⁸Andi Suriadi M. Wawancara. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Makassar. 21 Juni 2021.

¹⁹Aminuddin Salle, Aminuddin Salle, Wawancara, Balla Barakkaka ri Galesong, Takalar, 29 Juni 2021

²⁰A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h. 146.

sigajang laleng lipa'. Salah satunya adalah bahwa berada dalam satu sarung berarti menunjukkan diri mereka ada dalam satu tempat dan ikatan yang menyatukan, dalam kata lain ikatan kebersamaan antar manusia. Nilai-nilai filosofis yang ada tidak hanya akan sekedar diungkapkan saja namun, juga akan ada tindak lanjutnya berupa pelebagaan nilai-nilai itu dalam suatu tatanan masyarakat. Gunanya adalah sebagai wujud asimilasi nilai kebudayaan lokal terhadap penyelesaian sengketa modern non litigasi di masa sekarang ini sekaligus terobosan baru dalam menghadapi problematika penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan wawancara dengan sejumlah pakar sebelumnya, dapat diungkapkan lima nilai positif dari budaya *sigajang laleng lipa'*.

Pertama, siri' atau harga diri dalam konsep masyarakat Bugis adalah hukum yang tertinggi dan itulah yang utama, sedangkan dalam pengertiannya sendiri adalah menjaga harkat dan martabat manusia. Lebih tegas dikemukakan oleh Salle bahwa setiap manusia diharuskan untuk mempunyai *siri'*, karena jika dia tidak mempunyai *siri'* tentulah tidak bisa disebut sebagai manusia.²¹ B.F. Matthes dalam kamusnya mencatat arti *siri'* dengan tujuh buah kata bahasa Belanda, yaitu *beschaamd, schroomvallig, verlegen, schaatte, eergevoel, schande, wangust*, dan mengikut urutannya diterjemahkan sebagai berikut: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga, diri, noda atau aib, dengki.²² Penjabaran *siri'* itu, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Belanda, tidak menangkap makna secara tepat benar. Orang Bugis menghayati *siri'* itu sebagai panggilan yang mendasar dalam diri pribadinya untuk mempertahankan suatu nilai yang dihormatinya. Mendekati batasan *siri'*, orang tidak dapat hanya memandang satu aspeknya atau perwujudan saja, karena ia merupakan suatu hal yang abstrak dan hanya akibat konkretnya saja yang dapat diamati atau diobservasi. Sesungguhnya *siri'* masih mempunyai makna yang esensial untuk dipahami, karena adanya anggapan bahwa bagi orang Bugis, *siri'* masih tetap merupakan suatu yang melekat kepada martabat atau harga diri bagi kehadirannya sebagai manusia pribadi dan sebagai warga dalam suatu persekutuan.²³

Nilai *siri'* dalam penyelesaian sengketa saat ini perlu dihidupkan kembali, mengingat banyak pihak baik pihak yang terlibat maupun pihak luar tidak segan-segan mengungkapkan konflik secara terbuka ke hadapan publik. Akibatnya, menimbulkan pertikaian lain yang dapat memicu perasaan emosi dan mengakibatkan penyelesaian sengketa tidak berjalan baik.

Kedua, alempureng atau kejujuran. Dalam perkataan Bugis, jujur disebut *lempu'* yang berarti lurus. Dalam berbagai konteks, adakalanya kata ini juga berarti ikhlas, benar, baik atau adil.²⁴ Penyelesaian sengketa di masa sekarang dalam prakteknya dipenuhi dengan kebohongan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan sikap saling

²¹Aminuddin Salle, Aminuddin Salle, Wawancara, Balla Barakkaka ri Galesong, Takalar, 29 Juni 2021

²²A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h.139.

²³Andi M Yunus Wahid, 2021 "Eksistensi Kepemimpinan Pangadereng Bugis di Tana Bone Sulawesi Selatan: Perspektif Hukum Ketatanegaraan", *Amanna Gappa*, Vol. 9, No. 1, h. 11-12.

²⁴A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h. 119.

menjatuhkan satu sama lain. Akibatnya, kebenaran semakin sulit untuk diketahui karena sikap tertutup dan rasa ingin menang sendiri oleh pihak yang bersengketa. Jika melihat mekanisme *sigajang laleng lipa'* nilai ini dapat ditemukan pada persetujuan para pihak untuk melaksanakan secara terbuka dan menerima kosenkuensi yang muncul.

Ketiga, agettengeng berarti keadaan sikap yang tidak mudah goyah atau kendur. Orang yang teguh pada pendirian atau setia pada keyakinannya tidak akan mengingkari atau melanggar suatu kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama-sama, walaupun dia mendapat ancaman yang lebih berkuasa dari dirinya. Ia yakin, bahwa janji yang telah dibuatnya adalah sesuatu yang harus ditaati atau dijalankan.²⁵ Hal ini sejalan dengan konsekuensi bagi para pihak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui *sigajang laleng lipa'*, karena segala resiko apapun yang terjadi apakah salah satunya meninggal, atau keduanya meninggal, ataupun tidak ada yang meninggal, semua harus menerima dengan lapang dada dan dikemudian hari tidak dapat mempermasalahkan kembali persoalan tersebut. Mengingat sejak awal sudah ada kesepakatan para pihak untuk tidak mempertentangkan akibat yang terjadi.

Keempat, awaraningeng atau keberanian. Kata *Warani* dalam bahasa Bugis berarti sama dengan kata berani dalam bahasa Indonesia. Orang yang berani adalah orang yang tidak gampang takut, tidak mudah terkejut, dan tidak tergolong pencemas atau pengecut. Keberanian yang dimaksudkan bukanlah suatu kenekatan, melainkan sebagai "keberanian moral" yang berarti menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban demi harkat dan martabat kemanusiaan. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam kesediaan untuk mengambil resiko konflik.²⁶ Dalam *sigajang laleng lipa'* para pihak terlibat sejatinya telah menunjukkan sikap pendirian dan keberanian mereka untuk membela apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Artinya, tidak adanya keraguan dalam keputusan untuk memilih *sigajang laleng lipa'*, telah memberi isyarat "kejantanan" sebagai orang Bugis.

Kelima, nilai musyawarah. Masyarakat Bugis adalah masyarakat yang dalam menyelesaikan persoalan senantiasa menempuh jalan kekeluargaan, yakni musyawarah. Hal ini didasari pada filosofi masyarakat Bugis *sipakatau* (saling menghormati), *sipakainge* (saling mengingatkan), dan *sipakalebbi* (saling menghargai). Sebelum *sigajang laleng lipa'* diputuskan untuk dilaksanakan, maka diadakan permusyawaratan atau kesepakatan terlebih dahulu. Bahkan, nilai kekeluargaan dan persatuan sebagai masyarakat Bugis juga tercermin dalam penggunaan sarung yang melambangkan ikatan persatuan itu.²⁷

3.2 *Tudang Madeceng* Sebagai Konsep Baru Asimilasi Nilai Budaya Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait konsep asimilasi dari tatanan nilai positif

²⁵Mashadi Said, 2016, *Jati Diri Manusia Bugis* (Jakarta: Pro de leader), h. 166-167.

²⁶Mashadi Said. *Jati Diri Manusia Bugis*. h 161-613.


²⁷Erni, Siti Badriah, dkk, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisi Moralitas*, h. 158-160.

sigajang laleng lipa' yang meliputi (*siri'*), kejujuran (*alempureng*), keteguhan (*agetengeng*), keberanian (*awaraningeng*) dan musyawarah serta rekomendasi alur penyelesaian sengketa melalui tudang madeceng dimulai dari tahap persiapan, tahap penyelesaian, dan tahap kesepakatan.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta tolok ukur efektivitas penegakan hukum.²⁸ Sebagaimana diungkapkan I Dewa Made Shuarta, bahwa tidaklah berlebihan dalam usaha untuk menegaskan Kembali fungsi hukum, perlu diperhatikan nilai-nilai sosial, faktor struktral, dan aspek budaya masyarakat secara menyeluruh.²⁹ Senada dengan hal tersebut, Mochtar Kusutmaatmadja mendalilkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat.³⁰

Tidak hanya demikian, kultur masyarakat Indonesia yang cinta perdamaian sejatinya dapat menjadi titik pertimbangan untuk mengembangkan lebih jauh upaya-upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi. Dalam hal ini, sebagai data penunjang penulis mengumpulkan jawaban dari sejumlah 35 responden melalui pengisian kuisisioner dalam bentuk data kuantitatif, memuat 4 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban, yakni sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Survei ini dilaksanakan untuk mengetahui sikap responden terhadap penerapan sistem non litigasi. Pada survei ini diajukan empat pertanyaan sebagai berikut: (1) Saat ini nilai *siri'* masih dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. (2) Lebih baik semua permasalahan diselesaikan dengan cara baik-baik. (3) Proses non litigasi yang dilakukan sebelum berperkara di dalam pengadilan saat ini sangat efektif. (4) Jika saya terlibat dalam suatu sengketa, saya lebih memilih menyelesaikannya dengan tokoh masyarakat dibandingkan mediator di pengadilan.

Grafik 1. Sikap Responden terhadap Sistem Non Litigasi



²⁸Dediharsiadi, L.O. dan Nurcahyo, E, 2020, "Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1, h. 142-152.

²⁹I Dewa Made Shuarta, 2015, *Hukum Dan Sanksi Adat Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Malang: Setara Press), h. 5.

³⁰Eman Suparman, 2018, *Hukum Perselisihan (Conflictenrecht) Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 79.

Dari grafik tersebut diperoleh pandangan bahwa terhadap pertanyaan (2), sebanyak 91,4% responden sangat setuju untuk menempuh forum penyelesaian sengketa secara non litigasi. Di sisi lain, 11,4% responden ragu terhadap efektivitas penyelesaian non litigasi. Bahkan, 80% responden lainnya menyatakan secara tegas sikap tidak setuju jika dikatakan non litigasi berlaku efektif. Kemudian, terkait pertanyaan perlunya keterlibatan tokoh, pemuka masyarakat dalam penyelesaian sengketa non litigasi diperoleh persetujuan sebesar 66,8%. *Siri'* sebagai nilai moralitas yang tinggi mendapatkan angka persentase tertinggi yakni 93,7%.

Melihat *sigajang laleng lipa'* sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat suku Bugis pada masa lalu, maka nilai-nilai yang ada dalam tradisi ini dengan mudah akan diterima dan diterapkan dalam masyarakat sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah ada dan dikenal oleh masyarakat suku Bugis. Solusi yang kemudian muncul adalah pelaksanaan tudang madeceng sebagai sistem baru penyelesaian sengketa non litigasi di masyarakat. *Tudang madeceng* berasal dari bahasa Bugis yaitu "*Tudang*" yang berarti duduk dan "*Madeceng*" yang berarti baik-baik. Sehingga tudang madeceng ini dapat disebut dengan duduk secara baik-baik atau dalam perspektif penulis adalah suatu bentuk forum sekaligus prosedur baru dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi di masyarakat.


Konsep *tudang madeceng* merupakan bentuk asimilasi dari tataran nilai-nilai positif dari budaya *sigajang laleng lipa'* dengan model penyelesaian sengketa modern non litigasi. Pada prinsipnya, *tudang madeceng* ini berpangkal pada nilai musyawarah atau kekeluargaan yang dilakukan untuk mengakhiri permasalahan secara damai. Dalam masyarakat akan disediakan suatu balai, yang merupakan tempat para pihak untuk duduk membicarakan permasalahan yang terjadi atau dapat dikatakan bahwa *tudang madeceng* ini merupakan tahap awal guna menyeleksi dan langkah preventif untuk ditempuh bagi seseorang sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi). Oleh karena itu, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan cepat dengan menerapkan prinsip nilai positif dari *sigajang laleng lipa'* sehingga, sudah tidak terjadi lagi penumpukan perkara di pengadilan. Tidak seperti *sigajang laleng lipa'* yang lahir dari persoalan harga diri, ruang lingkup dari tudang madeceng ini dikhususkan pada sengketa keperdataan. Dalam masyarakat dahulu (termasuk dalam budaya *sigajang laleng lipa'*) tidak dikenal pemisahan antara hukum pidana dan perdata.

Jika dibandingkan dengan penyelesaian non litigasi (mediasi) maka konsep *tudang madeceng* ini memiliki keunggulan. Pertama, pihak penengah akan bertindak lebih aktif dengan mengklarifikasi kebenaran dari data-data yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyampaian berita dari satu pihak ke pihak tidak serta merta disampaikan begitu saja sebagai pihak penengah maka kebenaran yang disampaikan adalah yang akan memberikan penyelesaian dan itikad baik oleh para pihak yang bersengketa. Kedua, jika diperlukan, forum *tudang madeceng* akan menghadirkan saksi yang dapat memberi masukan dalam penyelesaian sengketa. Ketiga, *tudang madeceng* ini dimaksimalkan sebagai upaya awal bagi para pihak yang bersengketa sehingga dapat meminimalisir pengalihan perkara ke pengadilan.

Penyelesaian dengan cara *tudang madeceng* dilaksanakan di sebuah balai yang mempertemukan pihak yang bersengketa, pihak penengah dan pihak lain yang turut terlibat. Pihak bersengketa adalah para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa melalui tudang madeceng ini. Pihak penengah adalah orang-orang yang didengar oleh para pihak yang bersengketa dan akan bertindak sebagai penengah antara para pihak yang akan menyelesaikan sengketa. Pihak penengah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak berdasarkan pada beberapa kriteria. Kriteria dasar yang wajib dimiliki oleh pihak penengah tersebut juga bersumber dari filosofi nilai masyarakat Bugis *appaka sulapa* yang meliputi: (1) cerdas dan memiliki pemikiran visioner, (2) kaya dalam artian secara materi dan hati, (3) berintegritas, misalnya tidak pernah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, dan netral, (4) berani untuk bertindak secara benar meski berada dalam kondisi tertekan, dan (5) memiliki rekam jejak terhadap praktik penyelesaian sengketa yang terjadi. Pihak terakhir adalah pihak lain yang turut terlibat. Para pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan merupakan pihak yang bermasalah dan pihak menengah tetapi dibutuhkan dalam kelancaran penyelesaian sengketa, misalnya sebagai pemberi informasi terkait kebenaran argumentasi yang disampaikan para pihak.

Berikut alur penyelesaian yang digunakan sebagai rujukan dalam proses penyelesaian dengan *tudang madeceng*:

Skema 1. Alur Penyelesaian *Tudang Madeceng*



Tahap pertama adalah tahap persiapan yang meliputi identifikasi permasalahan para pihak, penyediaan tempat pertemuan, dan hal-hal teknis lainnya guna pemenuhan kebutuhan para pihak yang terlibat. Di dalam tahap persiapan ini, pihak penengah akan mempelajari inti permasalahan para pihak yang bersengketa (identifikasi permasalahan) dan harapan dari pihak tersebut dalam penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, adalah tahap penyelesaian yang dilaksanakan dengan pertemuan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan akan dipimpin oleh seorang pihak penengah. Pihak yang bersengketa masing-masing akan diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahan dari versi masing-masing dan dalam hal ini pihak penengah tentunya

harus mengklarifikasi hal-hal tersebut agar diketahui kebenaran yang sesungguhnya. Selain itu, ketika sudah melakukan pertemuan bersama para pihak, maka pihak penengah dapat melakukan kaukus, yaitu menganalisis permasalahan dengan hanya bertemu salah satu pihak secara bergantian. Tujuannya adalah agar dialog menjadi lebih terbuka dan tentunya menghindari emosi yang sempat timbul di tahap sebelumnya. Bahkan yang menarik adalah pihak penengah ini dapat meminta keterangan dari para saksi yang paham betul atau setidaknya tidaknya mengetahui secara pasti terkait sengketa yang terjadi antara pihak tersebut. Pihak penengah dapat mengetahui kondisi permasalahan dari versi yang lain dan dapat mendamaikan para pihak secara bijaksana.

Tahapan yang terakhir adalah tahap kesepakatan di mana merupakan konklusi dari persengketaan. Masing-masing pihak akan memberikan keputusan dan sikap terhadap sengketa. Diharapkan setelah pelaksanaan tudang madeceng ini para pihak dapat berdamai dan tidak memperpanjang sengketa ke ranah pengadilan. Oleh karena itu, dibuat nota kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang di dalamnya menentukan bahwa semua pihak harus melaksanakan isi nota tersebut sebagai suatu persetujuan bersama. Demi menjamin kepastian hukum dan mengikat nota kesepakatan ini, maka akan ada dua hal yang dapat direkomendasikan baik berupa akta dibawah tangan maupun disahkan dalam bentuk akta otentik oleh notaris.

4. Penutup

Konsep penyelesaian sengketa dalam tradisi *sigajang laleng lipa'* adalah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat Bugis di masa lampau dengan cara saling tikam di dalam satu sarung. Penyelesaian sengketa ini, memiliki tahapan yang sarat akan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, yakni meliputi nilai harga diri (*siri'*), kejujuran (*alempureng*), keteguhan (*agettengeng*), keberanian (*awaraningeng*) dan musyawarah. Konsep *Tudang Madeceng* merupakan bentuk asimilasi dari nilai positif yang terkandung dalam budaya *sigajang laleng lipa'* terhadap model penyelesaian sengketa modern non litigasi. Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan forum penyelesaian sengketa non litigasi di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat dan baik-baik dengan menerapkan prinsip nilai positif dari *sigajang laleng lipa'* sehingga, sudah tidak terjadi lagi overload di pengadilan. Oleh karena itu, sangat potensial untuk dinormatiskan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA).

Referensi

- Absori. dkk. 2018. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Achmad Ali. Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Aminuddin Salle. Wawancara. Balla Barakkaka ri Galesong. Takalar. 29 Juni 2021.

- Andi Faisal. "Refleksi Kritis Budaya Politik Kontemporer Bugis Makassar: Dari Ruang Publik Kultural Ke Ruang Publik Politis". *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 2020.
- Andi M Yunus Wahid. Eksistensi Kepemimpinan Pangadereng Bugis di Tana Bone Sulawesi Selatan: Prespektif Hukum Ketatanegaraan. *Amanna Gappa*. 2021.
- Andi Suriadi M. Wawancara. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Makassar. 21 Juni 2021.
- Andi Suriyaman M. 2020. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- A. Rahman Rahim. 2011. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dedihasriadi, L.O. dan Nurcahyo, E. "Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2020.
- Erni. Siti Badriah. dkk. 2020. *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisi Moralitas*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Press.
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Perselisihan (Conflctenrecht) Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hasbir Paserangi. Wawancara. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 15 Juni 2021.
- I Dewa Made Shuarta. 2015. *Hukum Dan Sanksi Adat Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Mashadi Said. 2016. *Jati Diri Manusia Bugis*. Jakarta: Pro de leader.
- Musakkir. Wawancara. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 24 Juni 2021.
- Serena Ghean Niagara. Candra Nur Hidayat. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Surya Kencana Dua*. 2020.
- Tasrifin Tahara. Wawancara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar. 9 Juni 2021.